

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA “MUHURAN SEJAHTERA”
DESA MUHURAN KOTA BANGUN**

SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

ERISKA MUTIARA DANDURU

2201036145

S1-AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA “MUHURAN SEJAHTERA”
DESA MUHURAN KOTA BANGUN**

**SKRIPSI
UNTUK SEMINAR PROPOSAL**



Oleh:

ERISKA MUTIARA DANDURU

2201036145

S1-AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
"Muhuran Sejahtera" Desa Muhuran Kota Bangun
Nama : Eriska Mutiara Danduru
NIM : 2201036145
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,

Samarinda, 29 September 2025

Pembimbing,

Yoremia Lestari br. Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CSRS., CSRA., CTA., ACPA.

NIP. 198502212014042001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E. M.S.A., Ak., CA., CSP., CIQaR

NIP. 198502042009122007

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR SINGKATAN..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3 Fokus Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Batasan Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 8 |
| 2.1 Teori Pemangku Kepentingan | 8 |
| 2.2 Akuntabilitas..... | 9 |
| 2.2.1 Indikator Akuntabilitas | 12 |
| 2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... | 13 |
| 2.3.1 Definisi | 13 |
| 2.3.2 Landasan Hukum..... | 14 |
| 2.3.3 Fungsi..... | 15 |
| 2.3.4 Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)..... | 16 |
| 2.4 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan | 16 |
| 2.5 Kerangka Berpikir..... | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 20 |
| 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 20 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 20 |
| 3.3 Subyek penelitian..... | 20 |
| 3.4 Data dan Jenis Data..... | 21 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 22 |
| 3.6 Triangulasi Data..... | 25 |
| 3.7 Analisis Data..... | 25 |
| DAFTAR PUSTAKA | 27 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu..... | 17 |
| Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara..... | 23 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi BUMDes..... | 16 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran..... | 19 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------------|--|
| BUMDes | Badan Usaha Milik Desa |
| BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| IHPS | Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester |
| UU | Undang-undang |
| Permendesa PDTT | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengelola sumber dayanya secara mandiri. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2020, Dana Desa yang dialokasikan mencapai Rp71,2 triliun. Kemudian pada tahun 2021, jumlahnya meningkat menjadi Rp72 triliun, menjadikannya alokasi tertinggi dalam satu dekade terakhir. Meski sempat mengalami sedikit penurunan menjadi Rp68 triliun pada tahun 2022, pemerintah kembali menaikkan anggaran tersebut menjadi Rp70 triliun pada tahun 2023 dan Rp71 triliun pada tahun 2024 (Mariyadi, 2024). Besarnya anggaran dana desa setiap tahun ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun desa dari berbagai aspek, khususnya dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen strategis dalam pengembangan potensi ekonomi desa karena memungkinkan pengelolaan usaha yang berbasis kearifan lokal, kebutuhan masyarakat, serta sumber daya yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes ditetapkan sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa dan atau bersama desa-desa dengan tujuan mengelola usaha, aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, pendirian BUMDes diarahkan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan desa secara keseluruhan.

Perkembangan BUMDes di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Namun, realisasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Pengelolaan dana BUMDes belum dimanfaatkan secara optimal dan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desa. Di sejumlah wilayah, pendirian BUMDes terkesan hanya sebagai formalitas semata, tanpa disertai peran nyata dalam mewujudkan tujuan pembentukan BUMDes tersebut (Amin & Astuti, 2021). Pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya sistem pelaporan keuangan, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan dari pemerintah desa maupun masyarakat. Hasil evaluasi BPKP mengenai akuntabilitas dan tata kelola BUMDes dinilai rendah, hal ini dikarenakan pengurus BUMDes kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan rencana kerja dan rencana bisnis, termasuk pemahaman mereka atas analisis pasar, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko (BPKP, 2024)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2018 juga menilai bahwa pemerintah daerah belum

sepenuhnya melakukan pembinaan dalam penggunaan dana desa terkait pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Berdasarkan hasil uji petik terhadap 8.220 BUMDes, ditemukan bahwa sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi, 1.670 belum memberi kontribusi terhadap pendapatan desa, 1.034 tidak menyampaikan laporan, 871 belum dilengkapi studi kelayakan, dan 864 belum tertib dalam penatausahaan serta pelaporan. Selain itu, 585 BUMDes belum didukung oleh pengelola yang kompeten, dan 547 BUMDes menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan potensi unggulan desanya (Rika, 2019). Temuan ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam penerapan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan BUMDes secara nasional.

BUMDes memiliki peran yang penting dalam mendukung tata kelola publik yang baik melalui akuntabilitas manajemen yang jelas dan terukur. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, ada kejelasan atas tanggung jawab serta kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Namun, mekanisme akuntabilitas yang telah dijalankan umumnya masih bersifat vertikal hanya kepada atasan atau otoritas di atas, dan belum sepenuhnya mencakup akuntabilitas horizontal kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Bahkan, dalam beberapa kasus ditemukan desa yang belum berhasil menerapkan kedua bentuk akuntabilitas tersebut secara optimal.

Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan dapat memahami dengan baik prinsip-prinsip pengelolaan dan pengalokasian dana desa dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas tahap pelaksanaan, proses, penggunaan, serta manfaat seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya untuk perangkat desa

dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sedetail mungkin. Namun, dalam implementasinya tidak sedikit masyarakat yang meragukan kinerja pemerintah desa, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya akuntabilitas sebagai bagian dari sistem pengelolaan manajemen dalam BUMDes. Dalam konteks akuntansi manajerial, akuntabilitas merupakan sarana pengendalian internal yang membantu pengelola dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan usaha secara ekonomis, efisien, dan efektif kepada pemangku kepentingan desa.

Akuntabilitas tidak hanya berarti kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup pelaporan internal, transparansi terhadap hasil usaha, evaluasi kinerja, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan semakin besarnya dana yang dikelola BUMDes, dibutuhkan sistem pelaporan dan pengawasan internal yang mampu menjamin bahwa keputusan-keputusan bisnis yang diambil sejalan dengan tujuan organisasi dan harapan masyarakat. BUMDes Muhuran Sejahtera belum menyusun laporan keuangan dan kinerja BUMDes yang mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa dimana transaksi keuangan baru dilaporkan dalam bentuk laporan sederhana. Sehingga fungsi manajerial BUMDes tidak berjalan optimal dan akuntabilitas pengelolaan belum terpenuhi secara memadai. Laporan yang masih sederhana menghambat transparansi hasil usaha, membatasi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pertanggungjawaban

pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari praktik akuntansi manajerial diterapkan dalam proses pengelolaan usaha BUMDes Muhuran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengangkat isu akuntabilitas BUMDes, seperti Penelitian oleh (Nugroho & Kawedar, 2021) BUMDes Gerbang Lentera di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menunjukkan akuntabilitas yang baik melalui perencanaan yang sesuai regulasi, pengawasan dan pemberdayaan yang mencerminkan akuntabilitas proses, pengelolaan program yang terstruktur, serta pertanggungjawaban yang solid meskipun masih perlu peningkatan dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia. Penelitian dari (Rindi et al., 2017) pada BUMDes Teja Kusuma menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dapat terwujud melalui sistem pengambilan keputusan yang demokratis serta pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Namun demikian, hingga saat ini belum ditemukan kajian khusus yang membahas praktik akuntabilitas BUMDes Muhuran Sejahtera di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk menambah kontribusi dalam literatur akuntansi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai bagian dari sistem pengelolaan manajemen dalam pengelolaan BUMDes Muhuran Sejahtera.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata praktik pengelolaan BUMDes secara akuntabel, serta menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan kualitas tata kelola mereka.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengungkap realitas penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes, khususnya di Desa Muhuran, dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pengelolaan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Muhuran?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengelola BUMDes menjalankan fungsi manajerial seperti perencanaan, pelaporan, dan pengawasan secara akuntabel dalam konteks BUMDes.

1.4 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan tidak keluar dari rumusan masalah maka penting adanya batasan penelitian. Berikut batas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes yang berada di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun.

2. Variabel kualitatif yang menjadi acuan pembahasan hanya mengenai akuntabilitas
3. Penelitian ini dilakukan hanya untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana akuntabilitas pengelolaan BUMDes yang berada di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes di Desa Muhuran.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam penerapan akuntabilitas pada unit usaha milik desa sebagai entitas ekonomi berbasis masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan solusi yang aplikatif bagi pengelola BUMDes Desa Muhuran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan, khususnya dalam hal penerapan akuntabilitas yang mencakup aspek pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. Menurut Freeman, pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memberikan dampak terhadap suatu organisasi. Pemangku kepentingan merupakan individu maupun kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau turut dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi (Rokhlinasari, 2016) Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa setiap pemangku kepentingan berhak memperoleh informasi terkait aktivitas perusahaan yang berpotensi memengaruhi kepentingan mereka (Muluk et al., 2022). Teori ini dipakai karena sejalan dengan tujuan pengelolaan BUMDes yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan desa melalui kegiatan usahanya, dimana pemerintah daerah, pemerintah desa, serta masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan membutuhkan informasi mengenai pengelolaan BUMDes (Wibowo & Hapsari, 2022)

Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes menjadi sangat penting karena BUMDes berfungsi sebagai entitas yang dikelola untuk para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan yang dimaksud adalah mencakup pemerintah desa, pengelola BUMDes, masyarakat desa sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat, serta lembaga pengawas desa. Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa pengelolaan BUMDes harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini berarti bahwa pengelola BUMDes tidak hanya

bertanggung jawab kepada pemerintah desa, tetapi juga kepada masyarakat desa yang merupakan pemilik dan penerima manfaat dari BUMDes.

Dengan demikian teori pemangku kepentingan menekankan bahwa BUMDes harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak tersebut, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan sosial.

2.2 Akuntabilitas

Menurut (Mursyidi, 2013), akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban oleh seseorang baik pimpinan, pejabat atau pelaksana maupun suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi melalui bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik (Ana & Ga, 2021). Akuntabilitas dapat dipahami juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola terhadap penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab anggota organisasi BUMDes dalam mengelola sumber daya publik, yang diwujudkan melalui kontrol, manajemen, dan pelaksanaan program kerja agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan (Saputra et al., 2023).

Menurut Ihyaul Ulum akuntabilitas dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja (Ulum, 2010)

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan integritas dalam pengelolaan keuangan, pengungkapan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Fokus utama dari akuntabilitas keuangan adalah penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri dari:

a. Integritas Keuangan

Integritas keuangan mengacu pada kejujuran dan kebenaran dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Komponen ini menekankan bahwa pengelola keuangan harus bersikap jujur, tidak memanipulasi data, serta menyajikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Integritas keuangan menjadi dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan yang disusun dan keputusan yang diambil berdasarkan informasi tersebut. Dalam konteks BUMDes, integritas keuangan sangat penting karena menyangkut pengelolaan dana publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab.

b. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi keuangan secara terbuka dan lengkap kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (Ana & Ga, 2021) . Artinya, laporan keuangan tidak hanya memuat

angka-angka, tetapi juga informasi penjelas yang memungkinkan pengguna laporan memahami konteks dan makna dari data tersebut. Pengungkapan bertujuan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap laporan keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah terkait pengelolaan keuangan (Mais et al., 2024). Hal ini dapat mencegah terjadinya asimetri informasi antara pengelola dan pihak lain, seperti pemerintah desa, masyarakat, pengawas atau auditor. Pengelolaan BUMDes menuntut pengungkapan sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban, dengan menyajikan laporan keuangan serta informasi usaha secara terbuka agar masyarakat memperoleh akses yang benar dan jujur (Sriwati et al., 2022).

c. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum

Kepatuhan terhadap hukum berarti bahwa pengelolaan dan pelaporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi Undang-Undang Dasar, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, peraturan tentang APBN/APBD, hingga regulasi yang mengatur BUMDes seperti Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015. Kepatuhan ini menjamin bahwa pengelolaan dana tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sah secara hukum (Ana & Ga, 2021).

Akuntabilitas keuangan terdiri dari tiga komponen: integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap hukum. Ketika ketiganya

dijalankan secara optimal, hasilnya adalah laporan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh publik (Juliyanti, 2023).

2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban sebuah instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang berhubungan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seorang pejabat publik serta berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya (Devi & Basyar, 2024)

2.2.1 Indikator Akuntabilitas

Ellwood dalam (Mardiasmo, 2000) juga menguraikan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh organisasi sektor publik seperti pemerintahan, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas dan menyangkut mengenai perubahan dimasa yang akan datang.

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.3.1 Definisi

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk badan usaha yang didirikan oleh desa dan dimiliki oleh desa, baik secara penuh maupun sebagian. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes merupakan entitas usaha yang modalnya dibiayai dari kekayaan desa (seluruh atau sebagian) yang dipisahkan dan bertujuan untuk mengelola aset, memberikan layanan publik, serta menjalankan kegiatan usaha lainnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan BUMDes bersifat mandiri dan terpisah dari administrasi pemerintahan desa, sebagaimana ditegaskan bahwa modal yang disertakan ke dalam BUMDes berasal dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Dalam menjalankan usahanya, BUMDes memiliki status badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Landasan Hukum

Keberadaan BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 menegaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes untuk mengelola usaha dan potensi desa, sedangkan Pasal 26 mewajibkan kepala desa mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang menekankan bahwa pengelolaan BUMDes harus profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal serta berkelanjutan (PP No. 11 Tahun 2021). Aspek kedua diperkuat dengan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, pasal 14, bab III, ayat 2 yaitu mengenai pendataan yang memiliki beberapa aspek salah satunya aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas. Hasil pendataan tersebut menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama (Kepmendesa PDTT, 2021)

Selain itu, (Kepmendesa PDTT, 2022) menegaskan pentingnya penyusunan laporan BUMDes sesuai standar agar laporan keuangan BUMDes tersusun secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah desa.


Dengan demikian, seluruh regulasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan BUMDes.

2.3.3 Fungsi

Bumdesa sesuai UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki fungsi sebagai lembaga usaha yang mendayagunakan potensi ekonomi, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia untuk kesejahteraan masyarakat. Fungsi tersebut diperluas menjadi:

1. Lembaga pelayanan ekonomi Masyarakat
2. Lembaga layanan umum masyarakat
3. Lembaga layanan sosial masyarakat
4. Lembaga komersial yang berfokus peningkatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat
5. Lembaga desa yang berkemampuan menjalin mitra usaha dengan desa lain dalam tujuan pemanfaatan polansi ekonomi bersama.

2.3.4 Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BUMDes
Sumber: Diolah Penulis, 2025

2.4 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berikut disajikan sebagai referensi untuk memperkuat landasan teori dan menunjukkan relevansi topik akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Penulis merangkum beberapa jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu


| No. | Nama Peneliti | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------|--|---|
| 1. | (Rindi et al., 2017) | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. | BUMDes Teja Kusuma ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban terhadap segala aspek kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan operasional, baik secara internal maupun eksternal namun masih ada keterbatasan dalam menjalankan kegiatan BUMDes tersebut seperti keterbatasan dalam sumber daya manusia dan keterbatasan alat. |
| 2. | (Akbar et al., 2022) | Penelitian ini menggunakan fokus pendekatan sosiologis atau <i>socio-legal research</i> dengan metode hukum empiris. | Penelitian pada BUMDes Cemani menemukan bahwa akuntabilitas proses, program, dan kebijakan sudah berjalan baik, sedangkan akuntabilitas kejujuran dan hukum belum sepenuhnya optimal. BUMDes Cemani masih belum dapat memberikan jaminan penuh atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. |
| 3. | (Ana & Ga, 2021) | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. | Dari hasil penelitian yang didapat diketahui bahwa BUMDes Ina Huk belum menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangannya karena belum memenuhi indikator dari kedua aspek tersebut. Laporan keuangan yang dibuat BUMDes Ina Huk masih secara yang sederhana, dan belum menggunakan laporan keuangan SAK EMKM. |
| 4. | (Nugroho & Kawedar, 2021) | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologi. | BUMDes Gerbang Lentera telah menunjukkan akuntabilitas yang baik melalui perencanaan yang sesuai regulasi, pengawasan dan pemberdayaan yang mencerminkan akuntabilitas proses, pengelolaan program yang terstruktur, serta pertanggungjawaban yang solid meskipun masih perlu peningkatan dalam teknologi informasi dan sumber daya manusia. |

| No. | Nama Peneliti | Metode | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------|---|---|
| 5. | (Apriliani et al., 2021) | Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan metode verifikatif. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes, sehingga disarankan agar pengelola diberikan pelatihan, meningkatkan integritas organisasi, memperkuat pengawasan internal, serta menambah variabel dan cakupan penelitian di masa mendatang. |
| 6. | (Ariski & Asy'ari, 2022) | Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik analisa <i>disciplined comparative</i> . | Penelitian pada BUMDes Jaya Tirta menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah diterapkan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, meskipun format laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PP No. 11 Tahun 2021. |

Sumber: Diolah Penulis

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disusun untuk menggambarkan hubungan antar konsep yang digunakan. Penyusunan kerangka ini dimaksudkan agar alur penelitian ini yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Muhuran Sejahtera” Desa Muhuran Kota Bangun menjadi lebih jelas dan sistematis. Adapun kerangka berpikir penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran
 Sumber: Diolah Penulis, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berfokus pada pengamatan serta pemahaman fenomena secara alami dan mendalam, dengan penyajian dalam bentuk deskripsi yang kemudian diinterpretasikan secara komprehensif (Waruwu, 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai karakteristik atau perilaku subjek dalam kondisi alami, tanpa harus mengaitkannya secara langsung dengan teori tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2019:206), “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya”. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi di BUMDes Muhuran Sejahtera.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor desa Muhuran yang beralamat di Desa Muhuran, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

3.3 Subyek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam aktivitas pengelolaan BUMDes dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang relevan untuk memberikan informasi mengenai praktik

pengelolaan BUMDes Muhuran Sejahtera. Adapun pihak-pihak yang dimaksud mencakup antara lain:

1. Pengelola BUMDes Muhuran Sejahtera yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
2. Perangkat Desa Muhuran yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.
3. Pengawas BUMDes Muhuran Sejahtera
4. Masyarakat Desa Muhuran yang menerima manfaat dari adanya BUMDes Muhuran Sejahtera. Masyarakat yang dipilih secara acak berjumlah dua orang untuk dimintai informasi.

3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Muhuran Sejahtera.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia atau dipublikasikan sebelumnya yang kemudian dimanfaatkan oleh peneliti

untuk menunjang dan melengkapi kebutuhan data dalam pelaksanaan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara dengan informan, observasi lapangan, serta dokumentasi.

1. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, di mana sebelum melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan secara sistematis sesuai dengan topik yang diteliti. Untuk memastikan bahwa hasil wawancara terdokumentasi dengan baik dan tidak terlupakan, peneliti menggunakan beberapa alat bantu, antara lain buku catatan untuk mencatat poin-poin penting, alat perekam untuk merekam seluruh percakapan, serta kamera untuk mendokumentasikan proses wawancara secara visual. Ini bertujuan untuk menyakinkan bahwasanya peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terstruktur kepada sejumlah informan yang dianggap relevan dan memiliki pemahaman langsung terkait pengelolaan BUMDes Muhuran Sejahtera. Informan tersebut meliputi pengelola BUMDes yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, yang secara langsung bertanggung jawab dalam kegiatan operasional dan keuangan BUMDes. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada perangkat Desa Muhuran, yakni kepala desa, sekretaris desa, dan

bendahara desa, yang memiliki peran dalam pembinaan serta pengawasan terhadap BUMDes. Salah satu anggota Badan Pengawas turut menjadi informan untuk memperoleh sudut pandang pengawasan dan evaluasi internal. Peneliti juga mewawancarai tiga orang masyarakat Desa Muhuran yang dipilih secara acak dan telah menerima manfaat dari keberadaan BUMDes, guna mengetahui sejauh mana program BUMDes berdampak secara nyata di tengah masyarakat. Berikut daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara dengan informan:

Tabel 3.1. Daftar Pertanyaan Wawancara

| Informan | Pertanyaan |
|--|--|
| Ketua, Sekretaris, Bendahara BUMDes | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan berdirinya BUMDes di Desa Muhuran ini? 2. Bagaimana awal mula didirikannya BUMDes ini? 3. Jenis usaha apa saja yang dijalankan? 4. Mengapa memilih program usaha tersebut? 5. Apa saja tugas anda sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan BUMDes? 6. Apakah BUMDes menggunakan dana desa sebagai modal awal dan bagaimana pengelolaannya? 7. Bagaimana mekanisme pengelolaan unit usaha BUMDes tersebut? 8. Bagaimana mekanisme pencatatan keuangan tiap unit usaha? 9. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam mengelola unit usaha BUMDes, khususnya terkait akuntabilitas? 10. Bagaimana pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program BUMDes? |
| Kepala Desa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran anda dalam pengelolaan BUMDes? 2. Bagaimana anda menilai pertanggungjawaban pengelola terhadap kinerja unit usaha? 3. Apakah pemerintah desa menerima laporan secara rinci mengenai hasil unit usaha? |
| BPD | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran BPD dalam mengawasi jalannya unit usaha BUMDes? 2. Apakah ada rekomendasi atau saran yang pernah diberikan BPD terkait pengelolaan unit usaha tertentu? 3. Apakah BPD menerima laporan tentang masing-masing unit usaha BUMDes secara berkala? |

| Informan | Pertanyaan |
|------------|--|
| Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Anda, apakah unit usaha BUMDes bermanfaat bagi masyarakat? 2. Apakah harga yang ditawarkan BUMDes memuaskan? 3. Apakah anda puas dengan pelayanan dan produk dari BUMDes? 4. Apakah informasi tentang kegiatan atau keuangan BUMDes pernah disampaikan ke masyarakat? 5. Sejauh mana Anda percaya bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab? 6. Menurut Anda, apakah BUMDes sudah memenuhi tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa? |

2. Observasi

Teknik observasi juga digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara langsung di lapangan mengenai situasi dan kondisi nyata pengelolaan BUMDes. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara non-partisipatif dan tidak terstruktur, karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional BUMDes. Selama periode KKN, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas utama BUMDes, yaitu pencatatan tagihan air setiap rumah tangga. Pencatatan tersebut dilakukan dengan menghitung selisih meter awal dan akhir pemakaian air, kemudian dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan dan laporan pengelolaan BUMDes. Dokumen yang diperoleh berupa laporan keuangan sederhana, bukti kuitansi transaksi penerimaan, dan bukti tagihan dari unit usaha BUMDes. Dokumen pendukung digunakan untuk melengkapi dan

memperkuat hasil wawancara dan observasi, sekaligus sebagai bahan validasi terhadap temuan lapangan.

3.6 Triangulasi Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan metode yang diterapkan untuk memperkuat keabsahan dan keandalan hasil penelitian dengan memanfaatkan berbagai sumber data (Luthfiyani & Murhayati, 2024). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari pengurus BUMDes, pemerintah desa, pengawas dan masyarakat. Dengan triangulasi ini diharapkan data yang diperoleh lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. (Sarosa, 2021) Teknik ini terdiri dari empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data tersebut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif umumnya dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan informan yang telah dipilih, hasil observasi pada BUMDes Muhuran Sejati secara langsung dan dokumentasi terkait dokumen pendukung pengelolaan BUMDes.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyaringan informasi dengan cara memilih, merangkum, dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang penting. Proses ini membantu peneliti dalam menemukan tema serta pola tertentu, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. Pada penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh ke dalam kategori-kategori tertentu. Pengelompokan tersebut disesuaikan dengan variabel yang diteliti, yaitu informasi terkait akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

3. Penyajian data

Tahap ini merupakan proses penyatuan data yang sebelumnya telah melalui tahap reduksi atau penyederhanaan. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis dan disesuaikan dengan indikator akuntabilitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam proses penelitian adalah menyusun kesimpulan. Dalam proses penarikan kesimpulan, data yang telah disajikan akan dikaitkan dengan landasan yang menjadi acuan dalam mendeskripsikan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., Suryantara, A. B., & Hendri, R. S. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>
- Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). Akuntansi BUMDes di Desa Je'nemadinging Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 137–142. <https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1276>
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021a). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jte.v16i2.10583>
- Ariski, N. A., & Asy'ari, M. A. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Jaya Tirta.” *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36733/juara.v12i2.5159>
- BPKP. (2024, March 1). Sudah 69 Persen Desa Memiliki BUMDesa, BPKP Siap Bantu Tingkatkan Kinerja. *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*. <https://bpkp.go.id/id/unitKerja/27/siaranPers/VzN/sudah-69-persen-desa-memiliki-bumdesa-bpkp-siap-bantu-tingkatkan-kinerja>
- Devi, S. M., & Basyar, M. R. (2024). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Pada Instansi Pemerintah Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), 341–352. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1208>
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>
- Kepmendesa PDPT. (2022). *Kepmendesa 136 tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa*.
- Luthfiyani, P. W., & Murhayati, S. (2024). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45315–45328. <https://doi.org/10.31004/jptam>

- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, H. S., & Lestari. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140–158. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Mardiasmo. (2000). Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah: Implementasi Value for Money Audit Sebagai Antisipasi Terhadap Tuntutan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 4(1), 35–49. <https://journal.uii.ac.id/JAAI/article/view/11294>
- Mariyadi. (2024, May 27). Besaran Dana Desa 2024 sesuai UU dan Kemenkeu. *Updesa.Com*. <https://updesa.com/besaran-dana-desa-2024/>
- Muluk, M. A., Triyuwono, I., Djamhuri, A., & Gofar, A. (2022). *Akuntabilitas Pemimpin Kajian Filosofis dan Empiris Pimpinan Rumah Sakit Islam* (1st ed.). Penerbit Peneleh .
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Nugroho, A. G., & Kawedar, W. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Fenomenologi pada BUMDesa Gerbang Lentera di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Kemendesa PDTT RI (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (2021).
- Rika, H. (2019). *BPK: BUMDes Belum Berkontribusi Penuh pada Ekonomi Desa*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190529101814-532-399423/bpk-bumdes-belum-berkontribusi-penuh-pada-ekonomi-desa/>
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada BUMDes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i1.19831>
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*. <https://doi.org/DOI:10.24235/amwal.v7i1.217>
- Saputra, A. N., Anggraeni, F. A., & Restuti, M. D. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan di BUMDes Maskumambang. *Jurnal Pijar: Studi Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 223–231. <https://e-journal.naurendigition.com/index.php/pmb>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (F. Maharani, Ed.). PT Kanisius.

- Sriwati, N. K., Ferdian, M., & Putri, S. A. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmiah Ekomen*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55208/ekomen.v2i2.467>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. UU No, Pemerintah Republik Indonesia (2014).
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>